

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi kasus

Deskripsi kasus merupakan uraian kasus yang penulis angkat menjadi penelitian skripsi tentang persepsi masyarakat terhadap sengketa perebutan harta warisan, kasus ini bermula dari penundaan pembagian harta warisan yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga ahli waris yang belum menerima bagiannya meninggal dunia. Akibat hal tersebut perselisihan mengenai harta warisan terjadi.

2. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 5 orang masyarakat Desa Kuangan tentang sengketa perebutan harta warisan yang terjadi di Desa Kuangan. Maka peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Informan 1

Nama : NP

Umur : 22 Tahun

Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan : Guru Ngaji

Alamat : Jalan Amuntai Tanjung Desa Kuangan

Kecamatan Amuntai Utara

Menurut beliau di dalam agama Islam sudah diatur mengenai bagian-bagian harta warisan dan siapa saja yang berhak mendapatkannya. Dalam hukum Islam perebutan harta warisan yang dilakukan oleh Bapak SN tidak dibenarkan, hal tersebut sama saja dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Perebutan harta warisan yang terjadi dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan tentang kewarisan, padahal di dalam agama Islam sudah dianjurkan untuk mempelajari ilmu kewarisan.

Harta yang sudah dihibahkan oleh ibu IM dan disepakati semua anak-anak beliau, maka sudah menjadi bagian ketiga anak tersebut. Ibu SH sudah mendapatkan harta tambahan dari pembagian harta ibunya dengan cara pengubahan. Kemudian ketika ibu SH meninggal, maka semua harta yang ditinggalkan merupakan bagian harta untuk ahli warisnya bisa itu suaminya, anak-anaknya, orang tuanya, dan ahli waris yang berhak.

Jika dilihat dari peristiwa tersebut, sang ibu sudah menghibahkan harta kepada 3 orang anaknya, dengan mendapatkan pembagian harta hibah masing-masing. Oleh karena itu, Bapak SN tidak memiliki hak lagi terhadap harta peninggalan Ibu SH dikarenakan ada ahli waris Ibu SH yaitu anak laki-laki dan perempuan yang menjadi penghalang Bapak SN untuk mendapatkan hak waris. Akan tetapi, dalam kasus ini Bapak SN mengambil tanah dan rumah dari harta peninggalan Ibu SH secara

paksa atau tanpa musyawarah dengan pihak lain yang bersangkutan, hal tersebut sama saja dengan mengambil hak orang lain.¹

b. Informan 2

Nama : IA
Umur : 48 Tahun
Pendidikan terakhir : S2
Pekerjaan : Guru dan Dosen
Alamat : Jalan Amuntai Tanjung Desa Kuangan
Kecamatan Amuntai Utara

Dalam hukum Islam mempelajari ilmu kewarisan dianjurkan, kurangnya ilmu pengetahuan tentang kewarisan kemungkinan akan menjadikan masalah-masalah kewarisan terjadi. jika urusan-urusan jenazah telah seperti hutang, wasiat, dan lain-lain sudah selesai, maka sebaiknya pembagian harta warisan lebih baik segera dilakukan hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Penundaan pembagian harta warisan juga bisa menyebabkan permasalahan kewarisan yang baru muncul. Seperti kasus tersebut penundaan pembagian harta warisan terjadi cukup lama sehingga ahli waris yang belum menerima haknya dari

¹NP, Guru Ngaji, *Wawancara Pribadi*, Kuangan, 12 Desember 2022

kematian pewaris sebelumnya meninggal dunia, dalam hukum kewarisan hal tersebut dinamakan *munasakhah*.

Ibu IM mendapatkan bagian 1/6 dari harta peninggalan anaknya (Ibu SH), akan tetapi harta peninggalan Ibu SH belum dibagikan sampai Ibu IM meninggal dunia. Bapak SN memiliki hak bagian dari harta peninggalan Ibu SH, dikarenakan Bapak SN merupakan anak dari Ibu IM, otomatis ketika Ibu IM meninggal dunia bagian 1/6 tersebut dimiliki hak ahli waris anak Ibu IM yang masih hidup yaitu Ibu HF dan Bapak SN. Dalam aturan kewarisan, jika Bapak SN ingin mengambil haknya maka hal itu diperbolehkan, dalam kasus tersebut Bapak SN mengambil haknya dengan merebut paksa sehingga menimbulkan kerenggangan dalam hubungan keluarga. ²

c. Informan 3

Nama : SM
Umur : 32 Tahun
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jalan Amuntai Tanjung Desa Kuangan
Kecamatan Amuntai Utara

Menurut beliau kurangnya kesadaran masyarakat dalam mempelajari kewarisan Islam mengakibatkan banyak terjadi

²IA, Guru dan Dosen, *Wawancara Pribadi*, Kuangan, 14 Desember 2022

perselisihan mengenai harta peninggalan. Salah satunya kasus perebutan harta warisan yang terjadi di Desa Kuangan. Perselisihan tersebut membuat hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan yang lebih fatal lagi bisa berakhir dengan saling membunuh.

Kasus perebutan harta warisan yang terjadi berawal dari tidak benarnya dalam menyelesaikan urusan harta peninggalan, penyelesaian mengenai harta warisan yang benar yaitu sesuai dengan aturan Islam, dalam aturan tersebut sudah jelas tata cara mengurus harta warisan.

Mengenai penundaan pembagian harta warisan dalam kasus ini cukup sering terjadi pada masyarakat di kampung sini, mereka beranggapan harta waris dibagikan selayaknya setelah selesai acara *menyeratus*.³ Padahal di dalam aturan fikih diantara hal yang harus disegerakan adalah pembagian harta warisan, walaupun secara adat masyarakat di kampung hal tersebut kurang pantas. Penyegeraan pembagian harta warisan tersebut dilakukan demi menghindari perebutan harta warisan di kemudian hari.

Menurut beliau dalam kasus ini Bapak SN tidak memiliki hak bagian dari harta warisan saudari kandungnya (Ibu SH), sebab itu sudah menjadi milik dari anak-anak Ibu SH. Apalagi Bapak SN sudah juga diberikan oleh ibunya (Ibu SM) sama seperti yang diberikan tanah dan bangunan rumah dari penghibahan cuma hanya

³ *Menyeratus* adalah mengadakan kenduri peringatan keseratus hari sesudah seseorang meninggal dunia. Acara *menyeratus* diisi dengan tahlilan dan doa-doa yang dikirimkan kepada orang yang telah meninggal.

berbeda tempat. Dan jikapun Bapak SN memiliki hak terhadap tanah dan bangunan rumah peninggalan Ibu SH, maka sudah jelas pengambilan paksa yang dilakukan oleh Bapak SN tidak etis atau tidak pantas.⁴

d. Informan 4

Nama : KN
Usia : 35 Tahun
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Amuntai Tanjung Desa Kuangan
Kecamatan Amuntai Utara

Saling memperdebatkan harta merupakan hal yang sudah tidak lazim lagi kita temukan di masyarakat, banyak dari masyarakat yang memutus tali silaturrahi disebabkan perselisihan mengenai tanah hasil peninggalan. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ilmu kewarisan mengakibatkan kekeliruan dalam mengurus harta warisan.

Dalam kasus tersebut, penundaan pembagian harta warisan juga menjadi salah satu sebab terjadinya perebutan harta warisan. Penundaan pembagian harta warisan bukanlah hal yang baik untuk dilakukan karena memungkinkan terjadinya konflik di kemudian

⁴MD, Guru, *Wawancara Pribadi*, Kuangan, 17 Desember 2022

hari, apalagi penundaan pembagian harta warisan tersebut cukup lama.

Harta warisan yang belum dibagi masih menjadi hak milik bersama. Maka dari itu seharusnya ketika urusan-urusan jenazah seperti hutang, wasiat, dan lain-lain telah selesai, harta warisan harus secepatnya dibagikan. Perebutan harta warisan yang terjadi sudah tentu melenceng dari aturan hukum Islam.⁵

Menurut beliau Bapak SN tidak mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan saudarinya (Ibu SH) karena Bapak SN bukanlah ahli waris yang berhak, masih ada anak-anak Ibu SH yang lebih berhak mendapatkan hak waris dari kematian ibunya. Terkait Bapak SN yang mengambil paksa hak dari anak-anak Ibu SH hal itu sudah tentu menyimpang dari aturan agama.

e. Informan ke 5

Nama : MD

Umur : 54 Tahun

Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jalan Amuntai Tanjung Desa Kuangan
Kecamatan Amuntai Utara

Kerap kali diantara penyebab perselisihan keluarga adalah masalah mengenai pembagian harta salah satunya harta warisan.

⁵KN, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kuangan, 20 Desember 2022

Dari banyaknya kasus yang terjadi umumnya berawal dari masih rendahnya pengetahuan anggota keluarga mengenai aturan tentang kewarisan, permasalahan mengenai kewarisan cukup banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut persepsi beliau hibah Ibu IM kepada ketiga anaknya yaitu HF, SH, dan SN hukumnya sah, jadi rumah dan bangunan rumah sudah menjadi hak milik ketiga anak Ibu IM. Setelah Ibu SH meninggal dunia secara otomatis Ibu IM mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan Ibu SH, karena beliau masih hidup ketika anaknya tersebut meninggal.

Kemudian ketika Ibu IM meninggal harta tersebut belum dibagikan, sedangkan di dalam harta anaknya yang sudah meninggal ada hak bagian Ibu IM, maka setelah Ibu IM meninggal dunia otomatis harta Ibu IM yang belum didapatkannya dari harta peninggalan anaknya menjadi milik kedua anak Ibu IM yang masih hidup. Jadi, menurut beliau Bapak SN memiliki hak dari harta waris Ibu SH tapi hanya sedikit, dalam aturan kewarisan hal ini disebut dengan *munasakhah*. Sedangkan dalam kasus tersebut Bapak SN mengambil haknya dengan merebut paksa, hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam.⁶

⁶SM, Guru, *Wawancara Online*, Selasa, 3 Januari 2023

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang penulis pakai menjadi pokok dan pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

1. Persepsi masyarakat terhadap sengketa perebutan harta warisan (studi kasus di desa kuangan kecamatan amuntai utara)

Hasbi ash-Shiddiqiey mendefinisikan *farâid* adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁸

Berdasarkan data yang ada, sesuai dengan yang penulis teliti bahwa informan yang sudah penulis wawancarai itu sebanyak lima orang. Dari kelima orang informan, mereka bersepakat bahwa faktor utama dalam terjadinya permasalahan-permasalahan kewarisan adalah kurangnya ilmu pengetahuan tentang kewarisan Islam dan minimnya kesadaran untuk

⁷ Omar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia)* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 6.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dallah Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 107.

mempelajarinya. Terkait penundaan pembagian harta warisan mereka juga bersepakat bahwa itu tidak baik dilakukan dikarenakan takutnya muncul konflik di kemudian hari. Hasil wawancara menunjukkan beragam persepsi diantara informan terkait dengan bapak SN memiliki hak waris atau tidak terhadap harta peninggalan saudarinya (Ibu SH) perebutan harta warisan.

Adapun informan yang menyatakan bahwa Bapak SN tidak memiliki hak waris terhadap harta peninggalan saudarinya adalah informan pertama, ketiga, dan keempat. Mereka memiliki pandangan bahwa Bapak SN tidak mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan saudarinya.

Sebagaimana dijelaskan oleh informan pertama, beliau berpendapat Bapak SN tidak memiliki hak lagi terhadap harta peninggalan saudarinya (Ibu SH) dikarenakan ada ahli waris Ibu SH yang masih hidup yaitu anak laki-laki dan anak perempuan yang menjadi penghalang Bapak SN untuk mendapatkan hak waris. akan tetapi, dalam kasus ini Bapak SN mengambil tanah serta rumah dari harta peninggalan saudarinya secara paksa atau tanpa musyawarah dengan pihak lain yang bersangkutan, hal tersebut sama saja dengan mengambil hak orang lain.

Kemudian informan ketiga berpendapat bahwa dalam kasus ini Bapak SN tidak memiliki hak bagian dari harta warisan saudari kandungnya (Ibu SH), sebab itu sudah menjadi milik dari anak-anak Ibu SH. Apalagi Bapak SN sudah juga diberikan oleh ibunya (Ibu SM) sama

seperti yang diberikan tanah dan bangunan rumah dari penghibahan cuma hanya berbeda pendapat. Dan jikapun Bapak SN memiliki hak terhadap tanah dan bangunan rumah peninggalan Ibu SH, maka sudah jelas pengambilan paksa yang dilakukan oleh Bapak SN tidak etis atau tidak pantas.

Tidak jauh dari pendapat di atas, informan keempat berpendapat Bapak SN tidak mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan saudarinya (Ibu SH) karena Bapak SN bukanlah ahli waris yang berhak, masih ada anak-anak Ibu SH yang lebih berhak mendapatkan hak waris dari kematian ibunya. Terkait Bapak SN yang mengambil paksa hak dari anak-anak Ibu SH hal itu sudah tentu menyimpang dari aturan agama.

Pendapat yang menyatakan bahwa Bapak SN memiliki hak waris dari harta peninggalan saudarinya (Ibu SH) adalah informan kedua dan kelima, karena ketika Ibu IM meninggal belum mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan anaknya yang meninggal terlebih dahulu (Ibu SH) sehingga bagian waris Ibu IM menjadi hak kepunyaan kedua anaknya yang masih hidup.

Informan kedua berpendapat bahwa Bapak SN memiliki hak waris dari harta peninggalan saudarinya (Ibu SH) dikarenakan saat ibunya (IM) meninggal dunia belum menerima bagiannya. Ibu IM mendapatkan bagian 1/6 dari harta peninggalan anaknya (Ibu SH), Bapak SN memiliki hak bagian dari harta peninggalan Ibu SH, dikarenakan Bapak SN merupakan anak dari Ibu IM, otomatis ketika Ibu IM meninggal dunia bagian 1/6

tersebut dimiliki hak ahli waris anak Ibu IM yang masih hidup yaitu Ibu HF dan Bapak SN. Dalam aturan kewarisan, jika Bapak SN ingin mengambil haknya maka hal itu diperbolehkan, dalam kasus tersebut Bapak SN mengambil haknya dengan merebut paksa sehingga menimbulkan kerenggangan dalam hubungan keluarga.

Serupa dengan informan kedua, informan kelima berpendapat bahwa penundaan pembagian harta warisan hingga bertahun-tahun dari sejak wafatnya pewaris, memungkinkan akan terjadinya permasalahan. Ahli waris yang belum menerima bagiannya sampai meninggal dunia (IM) sehingga hak warisnya menjadi bagian ahli warisnya yang masih hidup yaitu HF dan SN.

Berdasarkan keterangan dari para informan di atas, penulis beranggapan bahwa faktor paling dominan yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam mengurus harta warisan adalah rendahnya ilmu pengetahuan mengenai aturan kewarisan dan kurangnya kesadaran untuk mempelajari hal tersebut. Mempelajari ilmu kewarisan sangat besar manfaatnya, dalam hukum kewarisan Islam tata cara mengenai urusan harta warisan dari awal hingga akhir sudah tertera dengan jelas. Anjuran untuk mempelajari ilmu *farâid* sesuai dengan sabda Rasulullah saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ

وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه).⁹

⁹ HR. Ibnu Majah no.2719

“Wahai Abu Hurairah, belajarliah ilmu *farâid* dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu dan ilmu itu akan dilupakan, dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.”(HR. Ibnu Majah).¹⁰

Memperhatikan pendapat informan yang mengatakan bahwa Bapak SN memiliki hak waris dari harta peninggalan saudaranya (SH), penulis beranggapan bahwa Bapak SN memang memiliki hak waris dari harta peninggalan SH. Dalam kasus ini Bapak SN merupakan salah satu ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ibunya (IM) dalam menerima hak waris, karena ketika IM meninggal belum mendapatkan hak waris dari harta peninggalan anak keduanya (SH). Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat tergantikan oleh anaknya, terkecuali mereka yang disebutkan dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak dibolehkan melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan diganti.

Terkait dengan penundaan pembagian harta warisan hal tersebut memang diperbolehkan dalam aturan kewarisan, akan tetapi sejatinya memang pembagian harta warisan lebih baik disegerakan demi menghindari hal yang berpotensi buruk pada hubungan silaturrahi antar anggota keluarga, sesuai dengan kaidah

الضرريزال

¹⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 3.

“Kemudharatan (harus) dihilangkan.”¹¹

Allah Swt. telah memerintahkan untuk menjaga hubungan dengan kerabat dan anggota keluarga. Apalagi manusia adalah makhluk sosial sehingga menjaga hubungan sesama manusia itu penting, terutama dengan keluarga. Sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S. an-Nisa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dan (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹²

Dalam hal ini, warisan yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris, tetapi ditunda karenanya tidak ada kejelasan kepemilikan atas harta tersebut. Berdasarkan asas *ijbâri* dalam hukum waris Islam, harta peninggalan orang yang meninggal dengan sendirinya berpindah kepada ahli warisnya menurut ketentuan Allah Swt. tanpa tergantung kepada kehendak seseorang, pewaris, atau ahli waris. Oleh karena itu, seseorang yang meninggal dunia pada suatu saat tidak perlu memikirkan bagaimana menggunakan hartanya setelah meninggal, karena dengan meninggalnya

¹¹ Mu’adil Faizin, “Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan,” *Nizham* 05 (2016): 151.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 77.

tersebut secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan.

Harta warisan dapat dibagi-bagikan ketika urusan-urusan *mayyit* terkait hutang, biaya pengurusan jenazah, dan pemenuhan wasiat telah selesai ditunaikan sesuai dengan pasal 175 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Sabagaimana yang sudah penulis paparkan sebelumnya, kewarisan Islam sudah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an, hadis, ijtihad, dan sebagainya. Oleh karena itu, sudah seyogyanya setiap muslim menjalankan aturan tersebut dalam kehidupan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sengketa perebutan harta warisan

Dalam proses pembentukan persepsi masyarakat, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi satu masyarakat dengan masyarakat lain. Seperti persepsi beberapa masyarakat mengenai sengketa perebutan harta warisan yang terjadi di Desa Kuangan, yaitu:

a. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi persepsi yang mereka berikan. Bahwasanya tingkat pendidikan setiap orang sangat mempengaruhi persepsi mereka terhadap suatu permasalahan yang mereka temui. Faktor pendidikan memiliki pengaruh terhadap persepsi, karena pendidikan merupakan salah satu faktor internal individu yang erat kaitannya dengan wawasan yang dimiliki. Dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan

informan dalam mengenali fenomena. Seperti Masyarakat Desa Kuangan lima orang informan memiliki pendidikan terakhir yang sama yaitu sarjana:

1. KN: S1, SM: S1, NP: S1. MD: S1
2. IS: S2,

Mereka memberikan persepsi yang baik mengenai perebutan harta warisan. Menurut penulis selain tingkat pendidikan, program studi yang ditempuh sewaktu sarjana juga memberi pengaruh terhadap persepsi.

b. Faktor pengetahuan keagamaan

Ilmu pengetahuan agama yang dimiliki seseorang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan persepsi. Oleh sebab itu, semakin luas pengetahuan keagamaan yang dimiliki seseorang, maka persepsi yang dihasilkan akan semakin bagus pula. Dengan luasnya pengetahuan keagamaan seseorang akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan informan untuk membentuk persepsi. Seperti 5 informan dalam kasus ini, mereka pernah menempuh pendidikan pesantren selama beberapa tahun yang pastinya dasar-dasar dalam ilmu kewarisan pernah dipelajari.

c. Faktor pengalaman

Pengalaman adalah apa yang dilihat dan didengar seseorang yang dapat mempengaruhi persepsi. Pengalaman ini akan sangat membantu seseorang meningkatkan kemampuannya dalam mengutarakan persepinya. Pengalaman tidak selalu melalui proses belajar formal,

pengetahuan tumbuh melalui rangkaian peristiwa yang terjadi. Seperti informan IA yang merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi yang mengampu mata kuliah fikih mawaris, dan informan NP, KN, dan SM yang tidak pernah berkonsultasi masalah kewarisan dengan orang yang ahli dalam masalah kewarisan. hal tersebut sangat berpengaruh pada persepsinya terhadap kasus ini.

4.1 Matriks Hasil Wawancara

Sumber: pengumpulan data

| No | Nama | Persepsi | Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi |
|----|------|--|--|
| 1. | NP | Bapak SN tidak memiliki hak waris terhadap harta peninggalan saudarinya (Ibu SH) dikarenakan ada anak-anak Ibu SH yang masih hidup menjadi penghalang Bapak SN mendapatkan hak waris. akan tetapi dalam kasus ini Bapak SN mengambil tanah serta bangunan rumah dari harta peninggalan saudarinya dengan paksa, hal itu sama saja dengan mengambil hak orang lain. | -Faktor pendidikan yaitu Sarjana (S1). -Faktor pengetahuan keagamaan pernah mengenyam pondok pesantren. |
| 2. | IA | Bapak SN memiliki hak waris dari harta peninggalan saudarinya (Ibu SH) karena ketika ibunya (IM) meninggal belum menerima bagiannya (1/6). Sehingga bagian 1/6 tersebut menjadi hak kedua anak Ibu IM yang masih hidup. Jika memang Bapak SN ingin mengambil haknya maka hal itu diperbolehkan, akan tetapi dalam kasus ini Bapak SN melakukan perebutan secara paksa. | -Faktor pendidikan yaitu Magister (S2). -Faktor pengetahuan keagamaan pernah belajar di pondok pesantren. -Faktor pengalaman (dosen fikih mawaris di salah satu perguruan tinggi di Hulu Sungai Utara) |
| 3. | SM | Dalam kasus ini Bapak SN tidak memiliki hak bagian dari harta warisan saudari kandungannya (Ibu SH), sebab itu sudah menjadi milik dari anak-anak Ibu SH. Apalagi | -Faktor pendidikan yaitu sarjana (S1). -Faktor pengetahuan pernah di pondok pesantren. |

| | | | |
|----|----|--|--|
| | | Bapak SN sudah juga diberikan oleh ibunya (Ibu SM) sama seperti yang diberikan tanah dan bangunan rumah dari penghibahan cuma hanya berbeda tempat. Pengambilan tanah serta rumah secara paksa merupakan hal yang tidak pantas. | |
| 4. | KN | Bapak SN tidak mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan saudaranya (Ibu SH) karena Bapak SN bukanlah ahli waris yang berhak, masih ada anak-anak Ibu SH yang lebih berhak mendapatkannya. Hal yang dilakukan Bapak SN dalam merebut tanah dan bangunan rumah sudah melenceng dari aturan agama. | -Faktor pendidikan yaitu sarjana (S1) -Faktor pengetahuan keagamaan: pernah belajar di pondok pesantren. |
| 5. | MD | setelah Ibu IM meninggal dunia otomatis harta Ibu IM yang belum didapatkannya dari harta peninggalan anaknya menjadi milik kedua anak Ibu IM yang masih hidup. Jadi, menurut beliau Bapak SN memiliki hak dari harta waris Ibu SH tapi hanya sedikit. Perbuatan merebut paksa yang dilakukan Bapak SN sudah tentu di larang dalam hukum Islam. | -Faktor pendidikan yaitu sarjana (S1) -Faktor pengetahuan keagamaan: pernah belajar di pondok pesantren -Faktor pengalaman: pernah berkonsultasi mengenai kewarisan. |